



PUTUSAN

Nomor 1380 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PERDANA PRANATA, yang diwakili oleh Direktur, Budi Widjaja, berkedudukan di Jalan Buni, Nomor 22, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shaffly Shadiq Kawu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Perisai *Law Firm*, berkantor di Jalan Industri Raya, Nomor 9-11, Unit TK I, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. PT PANCA OVERSEAS FINANCE Tbk (dahulu PT PANIN OVERSEAS FINANCE Tbk), yang diwakili oleh Presiden Direktur, Bambang Susetyo dan Direktur, Ilham Raymond, berkedudukan di Gedung Panin Life Center, Jalan Letjen S. Parman, Kaveling 91, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henricus Sumarta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Sumarta Simatupang Napitupulu *Law Office*, berkantor di Capital Residence Office Tower, Lantai 7, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022;

2. PT PAN INDONESIA BANK Tbk, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Drs. Herwidayatmo dan Wakil Presiden Direktur, Hendrawan Danusaputra serta Direktur Kepatuhan, Antonius Ketut Dwirianto, berkedudukan di

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Panin Bank, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henricus Sumarta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Sumarta Simatupang Napitupulu Law Office, berkantor di Capital Residence Office Tower, Lantai 7, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

HENDRA KARYADI, S.H., Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Tanah Abang II, Nomor 45, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trizal Fino Irsa, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Agung Jaya 5, Blok D1, Nomor 9-B, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2022;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah dan bangunan milik Para Tergugat, yaitu:
 - 1) Tanah dan bangunan milik Tergugat I berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 662/Kota Bambu Utara seluas 690 m² (dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 322/Kota Bambu *juncto* Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 57/Kota Bambu Utara) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 56/Kota Bambu Utara seluas 2.918 m² (dahulu Sertifikat Hak Guna

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2022



Bangunan Nomor 553/Kota Bambu) keduanya saat ini tercatat atas nama PT Panin Overseas Finance berikut bangunan gedung perkantoran setempat dikenal dengan Gedung Panin Daichi Life (dahulu Gedung Gapuramas) berlantai 9 dan 2 *basement*, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 951/IMB/1990 tanggal 7 November 1990, terletak di Jalan Letjen S. Parman, Kaveling 91, Jakarta Barat;

2) Tanah dan bangunan milik Tergugat II setempat dikenal dengan Gedung Panin Bank, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 1, Senayan, Jakarta Pusat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus Simpanan Jaminan sebesar USD 2,400,000.00 (dua juta empat ratus ribu dollar Amerika) tersebut, disertai pembayaran bunga menurut undang-undang sebesar 6 % (enam persen) per tahun dihitung sejak simpanan jaminan tersebut ditahan oleh Tergugat I sebagaimana Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 76 tanggal 24 Juni 1994 *juncto* Akta Jual Beli Barang Modal Nomor 90 tanggal 25 Juni 1994 sampai dengan pada saat gugatan ini diajukan, yang apabila dihitung dan dirupiahkan (dengan kurs USD 1 = Rp14.210,00) seluruhnya (pokok dan bunga) sebesar Rp145.071.961.276,00 (seratus empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi setiap dan seluruh amar putusan perkara ini, dihitung sejak putusan perkara ini

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum sampai dengan dilaksanakannya amar putusan oleh Para Tergugat;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan *nebis in idem* (*exceptio res judicata*);
- Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Jkt. Pst., tanggal 28 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT DKI, tanggal 28 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 28 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabukan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Pembanding semula Penggugat;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Pembanding semula Penggugat secara tunai dan sekaligus simpanan jaminan sebesar USD 2,400,000.00 (dua juta empat ratus ribu dollar Amerika) dengan kurs mata uang dollar Amerika Serikat saat putusan ini dilaksanakan ditambah bunga 6% per tahun yang dihitung sejak simpanan jaminan tersebut ditahan Terbanding I semula Tergugat I sampai putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3435 K/Pdt/2021, tanggal 20 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Panca Overseas Finance Tbk (dahulu PT Panin Overseas Finance Tbk) dan 2. PT Pan Indonesia Bank Tbk, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 436/PDT/2020/PT DKI, tanggal 28 September 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Jkt. Pst., tanggal 28 Januari 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3435 K/Pdt/2021, tanggal 20 Desember 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 40/Srt.Pdt.PK/2022/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2022



undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam suatu Putusan *Judex Juris*, kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3435 K/Pdt/2021, tanggal 20 Desember 2021, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Provisi:

- Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah dan bangunan milik Para Tergugat, yaitu:

- 1) Tanah dan bangunan milik Tergugat I berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 662/Kota Bambu Utara seluas 690 m² (dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 322/Kota Bambu *juncto* Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 57/Kota Bambu Utara) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 56/Kota Bambu Utara seluas 2.918 m² (dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 553/Kota Bambu) keduanya saat ini tercatat atas nama PT Panin Overseas Finance berikut bangunan gedung perkantoran setempat dikenal dengan Gedung Panin Daichi Life (dahulu Gedung Gapuramas) berlantai 9 dan 2 *basement*, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 951/IMB/1990 tanggal 7 November 1990, terletak di Jalan Letjen S. Parman, Kaveling 91, Jakarta Barat;



2) Tanah dan bangunan milik Tergugat II setempat dikenal dengan Gedung Panin Bank, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 1, Senayan, Jakarta Pusat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus Simpanan Jaminan sebesar USD 2,400,000.00 (dua juta empat ratus ribu dollar Amerika) tersebut, disertai pembayaran bunga menurut undang-undang sebesar 6 % (enam persen) per tahun terhitung sejak simpanan jaminan tersebut ditahan oleh Tergugat I sebagaimana Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 76 tanggal 24 Juni 1994 *juncto* Akta Jual Beli Barang Modal Nomor 90 tanggal 25 Juni 1994 sampai dengan pada saat gugatan ini diajukan, yang apabila dihitung dan dirupiahkan (dengan kurs USD 1 = Rp14.200,00) seluruhnya (pokok dan bunga) sebesar Rp145.071.961.276,00 (seratus empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi setiap dan seluruh amar putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum sampai dengan dilaksanakannya amar putusan oleh Para Tergugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2022



Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 14 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Juris* yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi serta menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali bahwa Termohon Peninjauan Kembali selaku *leasing* tidak boleh memberikan uang, tetapi mestinya dalam bentuk barang tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena masalah itu menjadi kewenangan administrasi Kementerian Keuangan;
- Bahwa hal pokok yang perlu ditentukan dalam perkara perdata ini adalah apakah memang dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah wanprestasi dan ternyata dari pemeriksaan Pengadilan Negeri sebagai *Judex Facti* yang berwenang menguji alat-alat bukti Penggugat dan Para Tergugat, ternyata dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan, sehingga gugatan ditolak;
- Bahwa *Judex Juris* setelah membaca dan menelaah putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah berpendapat bahwa yang benar menurut hukum adalah pendapat Pengadilan Negeri yaitu hubungan hukum perjanjian, tetapi Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokoknya, sehingga menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT PERDANA PRANATA tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PERDANA PRANATA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK....	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1380 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)